



1202111019000010

29 MAR 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pusatuan Raya No. 116, Kecamatan Biringan Kabupaten Sinjai Telpo : (0482) 21089 Fax : (0482) 22450 Kod Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

ASLI**GRATIS**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI NOMOR : 00299/21/02/DPM-PTSP/III/2021 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TAMAN KANAK-KANAK IDHATA PATALASSANG" DESA PATALASSANG, KECAMATAN SINJAI TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor 1442/37/02/DPM.PTSP/IV/2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan "TK IDHATA PATALASSANG" Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur telah habis masa berlakunya sejak Tanggal 20 April 2021, sehingga perlu diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK IDHATA PATALASSANG" Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- ASLI**
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
 18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
 19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Permohonan Penanggung Jawab TK IDHATA PATALASSANG Nomor : 421.1/003/TK.IP/2021 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan ;
2. Akta Notaris Nomor : 16, Tanggal 07 April 2017 tentang Taman Kanak-Kanak Idhata Patalassang TK IDHATA PATALASSANG;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/99/DP, Tanggal 22 Maret 2021, Perihal Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
Nama lembaga : TAMAN KANAK-KANAK IDHATA PATALASSANG
Alamat Lembaga : Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : NIRWANA
Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 20 April 2024;
Ketiga : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 26 Maret 2021

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Kec. Sinjai Timur;
4. Arsip;